



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Nomor: 149/U.1-UNBAJA/MoU/IV/2019

DENGAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 114/STTBandung/LPPIB/IV/19

TENTANG

PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (26-04-2019)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sudaryono SP., S.Pd., M.Pd** selaku Rektor Universitas Banten Jaya, berkedudukan di Jalan Ciwaru Raya II No. 73, Serang Banten, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muchammad Naseer, S.Kom, MT** selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 378 Bandung (40235) Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "Pihak". Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya

Manusia Yang Berkualitas (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah saling menunjang kegiatan serta tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian, publikasi dan Pengembangan Kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kajian akademis;
- e. Penyelenggaraan kegiatan *workshop*, loka karya, dan seminar ilmiah;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kesiapan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.